



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CIKARANG LISTRINDO TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2024**

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tertanggal 25 November 2024 ("**Rapat**"), Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024, yang sumber dananya berasal dari saldo laba ditahan Perseroan ("**Dividen**") sebesar AS\$28.097.507 (dua puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp447.059.433.877 (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

Jadwal pelaksanaan Dividen adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal / Date	Description
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Desember / December 2024	Cum Dividends at Regular and Negotiations Market
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Desember / December 2024	Ex Dividends at Regular and Negotiations Market
Cum Dividen di Pasar Tunai	10 Desember / December 2024	Cum Dividends at Cash Markets
Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Desember / December 2024	Ex Dividends at Cash Markets
<i>Recording Date</i> (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen (" Pemegang Saham yang Berhak "))	10 Desember / December 2024	Recording Date (Date of list of Shareholders entitled to dividend (" Entitled Shareholders "))
Pembayaran Dividen	18 Desember / December 2024	Dividend Payment

Tata cara pembagian Dividen:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK
ON INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE YEAR 2024**

The Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk (hereinafter referred to as "**the Company**") hereby announces to its shareholders that pursuant to the resolution of Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors dated November 25, 2024 ("**Meeting**"), the Company has decided and approved to distribute an interim dividend for the financial year 2024, of which the source of fund comes from the Company's retained earnings ("**Dividend**") amounting to US\$28,097,507 (twenty eight million ninety seven thousand five hundred and seven United States Dollar) or equivalent to Rp447,059,433,877 (four hundred and forty seven billion fifty nine million four hundred and thirty three thousand eight hundred and seventy seven Rupiah).

Dividend distribution schedule is as follows:

Dividend distribution procedures:

- This announcement constitutes an official notification from the Company, and the Company does not issue any specific announcement to the Shareholders.

2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Desember 2024 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 10 Desember 2024 ("Recording Date").
3. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat (25 November 2024), yaitu AS\$1 = Rp15.911.

Dengan demikian, jumlah Dividen yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham setelah dikurangi dengan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal pembayaran Dividen (18 Desember 2024), dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp447.059.433.877 (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), dimana besarnya Dividen per saham adalah sebesar Rp28,241373 (dua puluh delapan koma dua empat satu tiga tujuh tiga Rupiah).

4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 18 Desember 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen akan di transfer ke rekening setiap Pemegang Saham yang Berhak.
5. Pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan

2. The Dividend will be distributed to the Shareholders whose names are listed in the Shareholders Register of the Company on December 10, 2024 and/or shareholders listed in the sub-securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository/"KSEI") at the close of trading day on December 10, 2024 ("Recording Date").
3. Distribution of Dividend to Entitled Shareholders will be made in Rupiah by using reference to Bank Indonesia middle rate at the Meeting date (November 25, 2024), which is US\$1 = Rp15,911.

Accordingly, the amount of Dividend to be paid to all shareholders after taking into account the shares buyback by the Company on the payment date (December 18, 2024), denominated in rupiah is amounting to Rp447,059,433,877 (four hundred and forty seven billion fifty nine million four hundred and thirty three thousand eight hundred and seventy seven Rupiah), of which the amount of Dividend per share is Rp28.241373 (twenty eight point two four one three seven three Rupiah).

4. For those Entitled Shareholders whose shares are registered in the collective custody at KSEI, payment of Dividend will be made through KSEI and will be distributed on December 18, 2024 to the shareholders' securities account (*Rekening Dana Nasabah*/"**RDN**") on their Securities Company and/or Custodian Bank where the Entitled Shareholder opened their sub securities account. Whereas for those Entitled Shareholders whose shares are not kept in the collective custody of KSEI, Dividend payments will be transferred to each Entitled Shareholders' account.
5. The Dividend payment will be subject to tax in accordance with the prevailing taxation regulations.
6. Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder ("**Domestic Corporate Taxpayer**") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholder ("**Domestic Individual Taxpayer**") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested

dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, berikut perubahannya.

7. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 November 2024

**DIREKSI
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and such Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and its amendments.

7. Shareholders may obtain confirmation of dividend payment through Securities Companies and/or custodian banks where the Shareholders opened their securities account, then the shareholders must be responsible for reporting the dividend received in the tax reporting for the tax year concerned in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
8. Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayers and intend to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*/"**P3B**"), are obliged to comply with Regulation of the Directorate General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedure for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation and submit a documentary proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxation to KSEI or Share Registrar PT Datindo Entrycom in accordance with KSEI rules and regulations, in the absence of such document, the Dividend paid will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, November 28, 2024

**THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**